



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. Terdakwa I**

Nama lengkap : Faisal Udin Alias Ical;  
Tempat lahir : Malaysia;  
Umur/tanggal lahir : 25tahun/14 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ulimonong RT.006/RW.003 Desa Alor Besar  
Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

**II. Terdakwa II**

Nama lengkap : Bayu Saputra Mahmud;  
Tempat lahir : Kokar;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 September 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kokar RT.007/RW.004 Kelurahan Adang  
Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

**III. Terdakwa III**

Nama lengkap : Junaidin Zidane Lombo;  
Tempat lahir : Alor Besar;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 November 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.002 / RW.001 Desa Alor Besar Kecamatan  
Alor Barat Laut Kabupaten Alor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Faisal Udin Alias Ical ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/V/RES.1.24./2022 tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa Faisal Udin Alias Ical ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa Bayu Saputra Mahmud ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/V/RES.1.24./2022 tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa Bayu Saputra Mahmud ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Junaidin Zidane Lombo ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/RES.1.24./2022 tanggal 6 Mei 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Estafanus Arkalaus Mabilehi, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Habeleng, RT.004/RW.001, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan penetapan Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb tertanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 65/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa **Faisal Udin Alias Ical**, terdakwa **Bayu Saputra Mahmud** dan terdakwa **Junaidin Zidano Lombo** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"kekerasan dimuka umum yang dilakukan bersama-sama sehingga menyebabkan luka"** yang telah diuraikan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa Faisal Udin, tidak melakukan pengroyokan kepada saksi korban ABDUL MAJID KOKO tetapi terdakwalah yang sebaiknya dipukul oleh saksi ABDUL MAJID KOKO;
2. terdakwa Bayu Saputra Mahmud hanya melakukan satu kali pemukulan terhadap saksi ABDUL MAJID KOKO dan tidak mengetahui akan pengroyokan yang selanjutnya;
3. Terdakwa JUNAIDIN ZIDANE LOMBO tidak terlibat dalam pengroyokan terhadap saksi ABDUL MAJID KOKO;
4. Pada hasil visum et repertum terdapat Satu luka memar pada lengan tangan kanan dengan diameter luka enam mili meter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan warna kulit pada luka merah dari pada kulit sekitarnya; dan Satu luka memar pada pelipis kepala bagian kanan dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan warna kulit pada luka merah dari pada kulit sekitarnya. Sangatlah berbeda dengan keterangan ABDUL MAJID KOKO yang mendapat banyak pukulan pada bagian wajah dan tubuh saksi korban.
5. Satu luka lecet pada daerah lutut kiri dengan ukuran luka, panjang luka lima koma lima milimeter dan lebar luka satu koma lima milimeter, dasar luka berwarna kemerahan dan tidak terdapat jembretan jaringan pada luka tersebut. Satu luka lecet pada daerah utut kaki kanan dengan ukuran luka, panjang luka enam koma lima milimeter dan lebar luka satu koma lima milimeter, dasar luka berwarna kemerahan dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka tersebut. Luka tersebut dialami oleh karena



terdakwa yang terjatuh sambil berlutut dan kondisi dasarnya adalah bebatuan.

6. Telah terjadi perdamaian dengan saksi korban dan keluarganya baik di rumah saksi korban maupun pada institusi tempat saksi korban bertugas.

Bahwa oleh karena itu perkenankanlah kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar terhadap perkara pidana ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum para terdakwa Faisal FAISAL UDIN, BAYU SAPUTRA MAHMUD dan JUNAIDIN ZIDANE LOMBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana sdr. JPU;
2. Menyatakan hukum membebaskan para terdakwa FAISAL UDIN, BAYU SAPUTRA MAHMUD dan JUNAIDIN ZIDANE LOMBO dari segala tuntutan hukum, Atau;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya;
4. Membebani biaya dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa **Terdakwa I Faisal Udin alias Ical** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa II Bayu Saputra dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di pinggir pantai Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**



**terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Abdul Majid Koko bersama dengan keluarganya mengambil ikan di perahu nelayan, kemudian para terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras di pinggir pantai sebanjar, mengeluarkan kalimat caci dan makian kearah korban dan keluarganya kemudian melemparkan batu kearah korban dan keluarganya, melihat hal tersebut kemudian korban berjalan menuju arah para terdakwa sambil berkata "saya ni aparat, saya ni brimob" namun para terdakwa tetap melontarkan kalimat caci makian kearah korban dan salah satu terdakwa mengatakan "mau tembak na tembak" kemudian korban menyalakan senternya lalu datang terdakwa I Faisal Udin diikuti oleh terdakwa II Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa III Junaidin Zidane Lombo mendekati korban dan tanpa kata-kata terdakwa I Faisal Udin langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi korban menghindari dan berhasil memegang tangan terdakwa I Faisal Udin kemudian langsung memeluk dari arah belakang tubuh terdakwa I Faisal Udin hingga tidak bisa bergerak namun secara tiba-tiba terdakwa II Bayu Saputra Mahmud menendang punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan hingga korban terjatuh dan terdakwa I Faisal Udin terlepas, kemudian ketika korban bangun berdiri, terdakwa I Faisal Udin, terdakwa II Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa III Junaidin Zidane Lombo secara bersama-sama memukuli wajah dan tubuh korban menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang kali bahkan salah satu terdakwa memukuli korban menggunakan batu sampai datang warga sekitar meleraikan dan para terdakwa melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami:

- Satu luka memar pada lengan tangan kanan dengan diameter luka enam milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah daripada kulit disekitarnya.
- Satu luka memar pada pelipis kepala bagian kanan dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah daripada kulit disekitarnya.
- Satu luka lecet pada daerah lutut kaki kiri dengan ukuran luka, panjang luka lima koma lima milimeter dan lebar luka satu koma lima milimeter,





dasar luka berwarna kemerahan dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka tersebut.

- Satu luka lecet pada daerah lutut kaki kanan dengan ukuran luka, panjang luka enam koma lima milimeter dan lebar luka satu koma lima milimeter, dasar luka berwarna kemerahan dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka tersebut.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.440.5/111/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kokar.

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

**Subsidiar**

Bahwa mereka **Terdakwa I Faisal Udin alias Ical** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa II Bayu Saputra** dan **Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair diatas, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Abdul Majid Koko bersama dengan keluarganya mengambil ikan di perahu nelayan, kemudian para terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras di pinggir pantai sebanjar, mengeluarkan kalimat caci dan makian kearah korban dan keluarganya kemudian melemparkan batu kearah korban dan keluarganya, melihat hal tersebut kemudian korban berjalan menuju arah para terdakwa sambil berkata "saya ni aparat, saya ni brimob" namun para terdakwa tetap melontarkan kalimat caci makian kearah korban dan salah satu terdakwa mengatakan "mau tembak na tembak" kemudian korban menyalakan senternya lalu datang terdakwa I Faisal Udin diikuti oleh terdakwa II Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa III Junaidin Zidane Lombo mendekati korban dan tanpa kata-kata terdakwa I Faisal Udin langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi korban menghindar dan berhasil memegang tangan terdakwa I Faisal Udin kemudian langsung memeluk dari arah belakang tubuh terdakwa I Faisal Udin hingga tidak bisa bergerak namun secara tiba-tiba terdakwa II Bayu Saputra Mahmud menendang punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali



menggunakan kaki kanan hingga korban terjatuh dan terdakwa I Faisal Udin terlepas, kemudian ketika korban bangun berdiri, terdakwa I Faisal Udin, terdakwa II Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa III Junaidin Zidane Lombo secara bersama-sama memukuli wajah dan tubuh korban menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang kali bahkan salah satu terdakwa memukuli korban menggunakan batu sampai datang warga sekitar meleraikan dan para terdakwa melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami:

- Satu luka memar pada lengan tangan kanan dengan diameter luka enam milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah daripada kulit disekitarnya.
- Satu luka memar pada pelipis kepala bagian kanan dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah daripada kulit disekitarnya.
- Satu luka lecet pada daerah lutut kaki kiri dengan ukuran luka, panjang luka lima koma lima milimeter dan lebar luka satu koma lima milimeter, dasar luka berwarna kemerahan dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka tersebut.
- Satu luka lecet pada daerah lutut kaki kanan dengan ukuran luka, panjang luka enam koma lima milimeter dan lebar luka satu koma lima milimeter, dasar luka berwarna kemerahan dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka tersebut.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.440.5/111/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kokar.

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Abdul Majid Koko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban hadir karena dikeroyok oleh terdakwa Faisal Udin, terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat Di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, awalnya Saksi korban bersama dengan keluarga Saksi korban sedang mengambil ikan di perahu nelayan di Pantai Sabanjar kemudian Para Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras di pinggir Pantai Sabanjar mengeluarkan bahasa caci dan makian ke arah Saksi korban dan keluarga kemudian melemparkan batu ke arah Saksi korban dan keluarga Saksi korban melihat hal tersebut kemudian Saksi korban berjalan menuju ke arah Para Terdakwa tersebut sambil Saksi korban berkata "saya ni aparat saya ni brimob" namun Para Terdakwa tetap mengeluarkan bahasa caci dan makian dan ada juga Terdakwa yang berkata "mau tembak na tembak" kemudian saat Saksi korban menyalakan senter Saksi korban melihat datangnya terdakwa Faisal Udin diikuti oleh terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo menuju ke arah Saksi korban kemudian saat bertemu Saksi korban terdakwa Faisal Udin tanpa berkata-kata langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban spontan langsung menghindar dengan cara memundurkan kepala Saksi korban ke arah belakang kemudian tangan Saksi korban langsung memegang tangan kanan terdakwa Faisal Udin dan menguncinya kemudian Saksi korban langsung memeluk dari arah belakang tubuh terdakwa Faisal Udin hingga tidak bisa bergerak kemudian secara tiba-tiba terdakwa Bayu Saputra Mahmud langsung menendang punggung belakang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi korban terjatuh dan terdakwa Faisal Udin langsung terlepas dari pegangan Saksi korban kemudian ketika Saksi korban bangun berdiri Saksi korban melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud, terdakwa Faisal Udin dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo secara bersama-

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama langsung memukuli wajah dan tubuh Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang kali dan saat itu Saksi korban hanya melindungi diri Saksi korban dengan cara menutupi wajah Saksi korban dengan kedua tangan Saksi korban dan waktu itu Saksi korban merasakan ada salah satu terdakwa yang melempari/memukuli lengan kanan Saksi korban dengan menggunakan batu kemudian datang warga sekitar dan keluarga Saksi korban meleraikan dan Para Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi korban tidak tahu siapa yang maki-maki tetapi arah suara berasal dari tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi korban bisa melihat wajah Para Terdakwa dengan jelas karena ada cahaya dari rumah masyarakat;
- Bahwa ketika mendengar ada yang maki-maki Saksi korban dan keluarga hanya diam saja;
- Bahwa saat itu ada yang mengatakan "mau tembak na tembak" tetapi Saksi korban hanya diam saja dan tidak bereaksi;
- Bahwa saat itu ada yang membalas makian dari Para Terdakwa tetapi bukan dari Saksi korban dan keluarga tetapi dari masyarakat yang sedang mencari ikan, lalu ada yang mengatakan "bubar sudah" kemudian Saksi korban dan keluarga dilempar dari darat tetapi karena masih jauh Saksi korban tidak bereaksi kemudian Para Terdakwa semakin dekat lalu memukul Saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi korban jatuh kemudian dipukul oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi korban melihat wajah orang-orang yang memukul Saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi korban dipukul dengan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Saksi korban dipukul berkali-kali;
- Bahwa saat itu ada yang menolong Saksi korban yaitu orang-orang yang sedang mencari ikan;
- Bahwa setelah ditolong Saksi korban dibawa ke perahu sementara Para Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelum dikeroyok, Saksi korban melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud sedang memegang batu di tangan kanannya;
- Bahwa Saksi korban tidak melawan saat dikeroyok oleh Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang melihat Saksi korban dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban dikeroyok oleh Para Terdakwa ditempat terbuka;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka di pelipis kiri dan kedua lutut karena dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi korban dan Para Terdakwa ada orang lain yang sedang mencari ikan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul Saksi korban karena dileraikan oleh orang-orang yang sedang mencari ikan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi korban pernah ke Pantai Sabanjar tetapi tidak bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian orang tua Para Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi korban dan diterima oleh keluarga Saksi korban dengan baik;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu mengapa Para Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa jarak Saksi korban mengambil ikan dengan Para Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter;
- Bahwa Para Terdakwa sambil berjalan ke arah Saksi korban saat Para Terdakwa melempar Saksi korban;
- Bahwa saat itu hanya Saksi korban yang menghampiri Para Terdakwa sedangkan keluarga Saksi korban tidak menghampiri Para Terdakwa;
- Bahwa tempat Para Terdakwa memukul Saksi korban berbatu;
- Bahwa yang dahulu memukul Saksi korban adalah terdakwa Faisal Udin tetapi tidak mengenai Saksi korban;
- Bahwa terdakwa Faisal Udin tidak jatuh saat dikunci oleh Saksi korban.
- Bahwa tempat duduk awal Para Terdakwa jauh dari laut;
- Bahwa saat Saksi korban kembali Terdakwa Junaidin Zidane Lombo sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat Saksi korban mengunci terdakwa Faisal Udin dengan saat pemukulan tidak ada selang waktu yang lama;
- Bahwa saat Saksi korban ditendang, Saksi korban tidak melihat terdakwa Faisal Udin jatuh;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak sempat membalas pukulan dari terdakwa Bayu Saputra Mahmud;
- Bahwa Saksi korban jatuh saat ditendang oleh terdakwa Bayu Saputra Mahmud;
- Bahwa ada banyak orang di sekitar tempat kejadian saat Saksi korban ditendang oleh terdakwa Bayu Saputra Mahmud;
- Bahwa Saksi korban tidak mengenal orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi korban selain Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak melihat terdakwa Junaidin Zidane Lombo lagi saat dikeroyok oleh terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra;
- Bahwa Saksi korban hanya melihat terdakwa Junaidin Zidane Lombo saat melempar Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban jatuh karena ditendang oleh terdakwa Bayu Saputra Mahmud;
- Bahwa Saksi korban tahu bahwa yang melempar saat itu adalah Para Terdakwa karena Saksi korban melihat Para Terdakwa membawa batu sampai dekat dengan Saksi korban dan keluarga;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melempar dan mendekati Saksi korban dan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi korban menghindari pukulan dari Terdakwa Faisal Udin, Saksi korban tidak melihat terdakwa Junaidin Zidane Lombo namun Saksi korban melihat terdakwa Junaidin Zidane Lombo saat datang menghampiri Saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan mabuk saat itu;
- Bahwa saat kejadian ketertiban umum terganggu;
- Bahwa saat kejadian ada aktivitas di sekitar tempat kejadian yang terganggu;
- Bahwa saat kejadian Saksi korban bersama keluarga dan ada banyak orang dari pihak Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;
  - Terdakwa Faisal Udin: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu terdakwa tidak melempar batu, terdakwa tidak memukul Saksi korban, terdakwa tidak ikut mengeroyok pada saat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban jatuh dan terdakwa tidak mengatakan “tembak na tembak”;

- Terdakwa Bayu Saputra: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu bahwa terdakwa hanya memukul Saksi korban dan tidak menendang Saksi korban serta terdakwa tidak mengatakan “mau tembak na tembak”;

- Terdakwa Junaidin Zidane Lombo: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu bahwa terdakwa tidak mengeroyok Saksi korban;

- Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, lalu terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Ismawan Koko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Para Terdakwa mengeroyok Saksi korban Abdul Majid Koko;

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saat kejadian di Pantai Sabanjar air laut sedang surut;

- Bahwa awalnya hanya beberapa orang yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian penerangan di tempat kejadian tidak terlalu terang;

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dan tidak ada yang menghalangi;

- Bahwa tempat kejadian berada di tempat terbuka;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Saksi bersama dengan keluarga Saksi dan juga Saksi korban Abdul Majid Koko sedang mengambil ikan di perahu nelayan di Pantai Sabanjar kemudian Para Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras di pinggir Pantai Sabanjar mengeluarkan bahasa caci dan makian kemudian melemparkan batu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Saksi dan keluarga Saksi kemudian Saksi korban sempat berkata "tutup kamu punya kepala" kemudian Saksi lihat Saksi korban berjalan menuju ke arah Para Terdakwa tersebut sambil Saksi korban berkata "saya ni aparat, saya ni brimob" kemudian Saksi melihat Saksi korban sempat mengarahkan senter ke arah wajah Para Terdakwa yang saat itu Saksi melihat datangnya terdakwa Faisal Udin diikuti oleh terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo berjalan menuju ke arah Saksi korban kemudian Saksi melihat terdakwa Faisal Udin langsung memukuli Saksi korban namun Saksi melihat Saksi korban sempat melawan dengan cara memeluk tubuh terdakwa Faisal Udin tersebut saat yang hampir bersamaan Saksi melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud langsung menendang tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi korban terjatuh kemudian Saksi melihat ketika Saksi korban bangun berdiri Saksi melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud, terdakwa Faisal Udin dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo secara bersama-sama langsung memukuli wajah dan tubuh Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang kali kemudian Saksi juga melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud memukuli tangan Saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kemudian bibi saksi yang bernama Zainab Koko berteriak minta tolong dengan berkata "telepon polisi tolong telepon polisi" kemudian Saksi melihat warga sekitar datang meleraikan dan Para Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa Bayu Saputra menendang Saksi korban menggunakan kaki apa;
- Bahwa saat kejadian terdakwa Faisal Udin tidak jatuh;
- Bahwa terdakwa Faisal Udin memukul Saksi korban menggunakan kedua tangan yang mengenai wajah Saksi korban;
- Bahwa terdakwa Bayu Saputra Mahmud memukul Saksi korban menggunakan kedua tangan yang mengenai wajah Saksi korban;
- Bahwa terdakwa Junaidin Zidane Lombo memukul Saksi korban menggunakan kedua tangan yang mengenai wajah Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak menutup kepala Saksi menggunakan ember;
- Bahwa nelayan yang mengantar ikan yang menutup kepala menggunakan ember;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mabuk saat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan kosong dan sebuah batu;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa yang datang dahulu ke pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ada dibelakang Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya berjumlah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa saat dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi korban dalam posisi terjatuh;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama memukul Saksi korban;
- Bahwa ada yang meleraikan saat Para Terdakwa memukul Saksi korban namun Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saat dileraikan kejadian langsung berhenti;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa pergi kemana setelah dileraikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka memar berdarah di wajah dan dikaki;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban berobat di Puskesmas Alor Kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan tersebut atau tidak;
- Bahwa yang mengantarkan Saksi korban ke Puskesmas Alor Kecil adalah bapak dari Alor Besar;
- Bahwa banyak orang yang melihat saat Saksi korban dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa banyak aktivitas orang lain yang terganggu akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa minum minuman keras jenis apa;
- Bahwa saat itu Saksi mau meleraikan tetapi sudah ada orang lain yang lebih dahulu meleraikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi korban tetapi Saksi mengingat Para Terdakwa memukul korban berulang kali;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dan kawan-kawan lebih dari 5 (lima) orang pada saat kejadian;
- Bahwa yang mengeroyok Saksi korban hanya Para Terdakwa saja;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Faisal Udin masih dikunci oleh Saksi korban sebelum terdakwa Bayu Saputra Mahmud menendang Saksi korban;
  - Bahwa terdakwa Bayu Saputra Mahmud menendang Saksi korban dibelakang sehingga Saksi korban jatuh tetapi terdakwa Faisal Udin tidak jatuh;
  - Bahwa Saksi melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud menendang Saksi korban dari jarak 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
  - Bahwa secara fisik Saksi korban lebih besar dari Para Terdakwa;
  - Bahwa ada lebih dari 3 (tiga) orang yang meleraikan pada saat kejadian;
  - Bahwa teman-teman Para Terdakwa tidak ikut memukul Saksi korban;
  - Bahwa teman-teman Para Terdakwa tidak ikut meleraikan saat itu;
  - Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa yang terjatuh hanya Saksi korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;
    - Terdakwa Faisal Udin: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu terdakwa tidak melempar batu, terdakwa tidak memukul Saksi korban, terdakwa tidak ikut mengeroyok pada saat Saksi korban jatuh dan terdakwa tidak mengatakan "tembak na tembak";
    - Terdakwa Bayu Saputra: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu bahwa terdakwa hanya memukul Saksi korban dan tidak menendang Saksi korban serta terdakwa tidak mengatakan "mau tembak na tembak";
    - Terdakwa Junaidin Zidane Lombo Lombo: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu bahwa terdakwa tidak mengeroyok Saksi korban;
  - Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, lalu terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
3. Saksi Zaenab Koko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Para Terdakwa mengeroyok Saksi korban Abdul Majid Koko;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Saksi bersama dengan keluarga Saksi dan juga Saksi korban Abdul Majid Koko sedang mengambil ikan di perahu nelayan di Pantai Sabanjar kemudian Para Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras di pinggir pantai sabanjar mengeluarkan bahasa caci dan makian kemudian melemparkan batu kearah Saksi dan keluarga Saksi kemudian Saksi korban sempat berkata "tutup kamu punya kepala" kemudian Saksi melihat Saksi korban berjalan menuju kearah Para Terdakwa tersebut sambil Saksi korban berkata "saya ni aparat, saya ni brimob" kemudian Saksi sempat mendengar Para Terdakwa sempat membalas dengan berkata "mau tembak na tembak" kemudian Saksi melihat Saksi korban sempat mengarahkan senter ke arah Para Terdakwa dan Saksi melihat datangnya terdakwa Faisal Udin di ikuti oleh terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo berjalan menuju kearah Saksi korban kemudian Saksi melihat terdakwa Faisal Udin langsung memukul kearah wajah Saksi korban namun saksi melihat saksi korban langsung memeluk tubuh terdakwa Faisal Udin tersebut dan disaat yang hampir bersamaan saksi melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud langsung menendang tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga saksi korban terjatuh kemudian Saksi melihat ketika Saksi korban bangun berdiri terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa Faisal Udin secara bersama-sama langsung memukuli wajah dan tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang kali kemudian waktu itu juga saksi lihat terdakwa bayu saputra mahmud memukuli tangan kanan Saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali waktu itu Saksi sempat berteriak minta tolong dengan berkata "telepon polisi tolong telepon polisi" kemudian Saksi melihat warga sekitar datang meleraikan dan para terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa saat itu Saksi sempat berteriak "kamu di darat tolong telepon polisi dulu";

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bayu yang menendang Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh;
- Bahwa saat mendengar suara Saksi terdakwa Junaidin Zidane Lombo turun memeluk Saksi lalu mengatakan "maaf mamtua, minta maaf" dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo juga menangis;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Faisal Udin memukul Saksi korban tetapi Saksi tidak tahu pukulan tersebut mengenai Saksi korban atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Bayu Saputra menendang Saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa sedang mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan tetapi agak jauh;
- Bahwa awalnya terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra mahmud yang turun sambil maki-maki kemudian Saksi korban langsung naik ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Faisal Udin yang lebih dahulu memukul Saksi korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi korban masih berdiri saat dipukul oleh terdakwa Faisal Udin;
- Bahwa terdakwa Faisal Udin tidak jatuh saat itu;
- Bahwa Saksi Ismawan Koko juga pergi untuk meleraikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal selain Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang meleraikan saat itu;
- Bahwa setelah pengeroyokan baru Saksi tahu bahwa terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra Mahmud yang memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa Junaidin Zidane Lombo saat pengeroyokan;
- Bahwa yang memeluk Saksi korban dan meminta maaf adalah terdakwa Junaidin Zidane Lombo;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka di pelipis dan di kaki;
- Bahwa saat kejadian Saksi korban mengenakan celana pendek;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas Saksi korban dipukul menggunakan tangan yang mana;
- Bahwa kejadian di tempat terbuka;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut orang-orang yang sedang mencari ikan di sekitar tempat kejadian langsung berhenti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;
  - Terdakwa Faisal Udin: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu terdakwa tidak melempar batu, terdakwa tidak memukul Saksi korban, terdakwa tidak ikut mengeroyok pada saat Saksi korban jatuh dan terdakwa tidak mengatakan “tembak na tembak”;
  - Terdakwa Bayu Saputra: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu bahwa terdakwa hanya memukul Saksi korban dan tidak menendang Saksi korban serta terdakwa tidak mengatakan “mau tembak na tembak”;
  - Terdakwa Junaidin Zidane Lombo Lombo: Keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu bahwa terdakwa tidak mengeroyok Saksi korban;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, lalu terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa hasil Visum et repertum Nomor: PUSK.440.5/111/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kokar. Pada tubuh korban didapatkan:

- Satu luka memar pada lengan tangan kanan dengan diameter luka enam milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah daripada kulit disekitarnya;
- Satu luka memar pada pelipis kepala bagian kanan dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah daripada kulit disekitarnya;
- Satu luka lecet pada daerah lutut kaki kiri dengan ukuran luka, panjang luka lima koma lima milimeter dan lebar luka satu koma lima milimeter, dasar luka berwarna kemerahan dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka tersebut;
- Satu luka lecet pada daerah lutut kaki kanan dengan ukuran luka, panjang luka enam koma lima milimeter dan lebar luka satu koma lima

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb





milimeter, dasar luka berwarna kemerahan dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka tersebut;

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, pada tanggal lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua puluh tiga lewat lima menit waktu indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban didapatkan korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik. Pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan satu luka memar pada lengan tangan kanan, satu luka memar pada pelipis kepala bagian kanan, satu luka lecet pada daerah lutut kaki kiri, satu luka lecet pada daerah lutut kaki kanan, kuat dugaan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa visum et repertum diatas dibuat dan ditandatangani oleh ahli dibawah sumpah jabatannya tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Faisal udin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini karena Terdakwa bersama terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan Junaidin Zidane Lombo mengeroyok Saksi korban Abdul Majid Koko;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi korban Abdul Majid Koko pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk minum minuman keras berupa sopi sebanyak 8 (delapan) botol Aqua tanggung di pinggir Pantai Sabanjar sejak pukul 13.30 WITA bersama dengan terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan kawan-kawan mendengar dari arah pantai bahasa caci makian kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berkata "kenapa" kemudian dijawab "kenapa" kemudian Terdakwa, terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo berjalan menuju ke arah tempat saksi korban Abdul Majid Koko kemudian karena tidak ada tanggapan, terdakwa dan kawan-kawan jalan naik kembali kemudian Terdakwa dan kawan-kawan melihat Saksi korban





menyalakan senter ke arah wajah Terdakwa dan kawan-kawan kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berjalan kembali menuju ke arah Saksi korban yang saat itu sedang mengarahkan senter ke arah wajah Terdakwa dan kawan-kawan kemudian setelah bertemu Saksi korban, Terdakwa kemudian menunjukkan jari tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi korban sambil terdakwa berkata "kita salah apa jadi kakak dong maki kita" kemudian Terdakwa langsung dipukul oleh Saksi korban hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa sempat melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud sempat memukul ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa ditarik oleh orang yang Terdakwa tidak kenal untuk menjauhi Saksi korban kemudian sempat terjadi keributan di sekitar lokasi kejadian kemudian Terdakwa, terdakwa Bayu Saputra Mahmud dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo dibawa ke Kantor Polisi Sektor Alor Barat Laut untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mencaci maki dari laut;
- Bahwa saat itu Saksi korban berada dalam laut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang mencaci maki Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengarahkan senter ke arah Para Terdakwa saat Para Terdakwa turun ke pinggir laut;
- Bahwa Saksi korban memukul Terdakwa di pipi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat terdakwa Bayu Saputra Mahmud memukul Saksi korban kena atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang pelemparan kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada yang mencaci maki dari laut;
- Bahwa yang pergi ke arah cahaya senter adalah Terdakwa dan terdakwa Bayu Saputra Mahmud;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di pinggir pantai dengan kawan-kawan;
- Bahwa saat itu Saksi korban tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa jatuh setelah dipukul oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melihat terdakwa Bayu Saputra Mahmud memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu banyak orang yang datang dan Terdakwa ditarik oleh Paman Matt;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu ada yang mengeroyok Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat orang yang menolong Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat teman-teman di sekitar saat kejadian pengeroyokan;
  - Bahwa kejadian Terdakwa dan teman-teman sedang minum minuman keras;
  - Bahwa saat itu yang sedang minum adalah Terdakwa, terdakwa Bayu Saputra mahmud, terdakwa Junaidin Zidane Lombo dan 2 (dua) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;
  - Bahwa yang menghampiri Saksi korban adalah Terdakwa dan terdakwa Bayu Saputra Mahmud;
  - Bahwa Terdakwa terjatuh setelah dipukul Saksi korban dan ada seorang Paman yang menarik Terdakwa ke pinggir laut;
  - Bahwa kejadian lain yang Terdakwa tahu adalah terdakwa bayu Saputra Mahmud memukul Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa menyesal karena minum-minum di tempat umum;
  - Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
  - Bahwa setelah Saksi korban terjatuh, Terdakwa tidak memukul Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa belum menikah;
  - Bahwa Terdakwa masih punya orang tua;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini karena Terdakwa bersama terdakwa Faisal Udin dan Junaidin Zidane Lombo mengeroyok Saksi korban Abdul Majid Koko;
  - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi korban Abdul Majid Koko pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk minum minuman keras berupa sopi sebanyak 8 (delapan) botol Aqua tanggung di pinggir Pantai

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabanjar sejak pukul 13.30 WITA bersama dengan terdakwa Faisal Udin dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan kawan-kawan mendengar dari arah pantai bahasa caci makian kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berkata “kenapa” kemudian dijawab “kenapa” kemudian Terdakwa, terdakwa Faisal Udin dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo berjalan menuju kearah tempat saksi korban Abdul Majid Koko, kemudian karena tidak ada tanggapan Terdakwa dan kawan-kawan jalan naik kembali kemudian Terdakwa melihat Saksi korban menyalakan senter kearah wajah Terdakwa dan kawan-kawan kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berkata “kenapa?” dijawab “kamu kenapa juga” kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berjalan kembali menuju kearah Saksi korban yang saat itu sedang mengarahkan senter kearah wajah Terdakwa dan kawan-kawan kemudian setelah bertemu Saksi korban terdakwa Faisal Udin kemudian menunjukkan jari kearah wajah saksi korban sambil berkata “kita ada buat apa kamu jadi kamu maki kita” kemudian Terdakwa melihat terdakwa Faisal Udin langsung dipukuli oleh Saksi korban hingga terjatuh melihat hal tersebut Terdakwa spontan langsung memukul kearah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Saksi korban balas memukul hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditarik oleh orang yang Terdakwa tidak kenal untuk menjauhi Saksi korban kemudian Terdakwa, terdakwa Faisal Udin dan terdakwa Junaidin Zidane Lombo dibawa ke Kantor Polisi Sektor Alor Barat Laut untuk diamankan;

- Bahwa yang pergi ke arah cahaya senter adalah Terdakwa dan terdakwa Faisal Udin;
- Bahwa teman yang minum bersama Para Terdakwa yang Terdakwa kenal adalah Yudi yang berasal dari Kalabahi;
- Bahwa saat itu tidak ada teman-teman Para Terdakwa yang berasal dari Alor Besar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi korban jatuh atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang ikut memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menolong Saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi korban memukul Terdakwa di rahang kanan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang sedang minum adalah Terdakwa, terdakwa Faisal Udin, terdakwa Junaidin Zidane Lombo dan Yudi yang Terdakwa kenal;
- Bahwa yang menghampiri Saksi korban adalah Terdakwa dan terdakwa Faisal Udin;
- Bahwa saat menghampiri Saksi korban, terdakwa Faisal Udin di depan kemudian diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi korban memukul terdakwa Faisal Udin;
- Bahwa Terdakwa tahu saat memukul Saksi korban kena atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada orang yang melihat atau tidak saat Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa saat itu penerangan gelap di tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi korban jatuh, Para Terdakwa tidak memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa masih punya orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini karena terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra Mahmud mengeroyok Saksi korban Abdul Majid Koko;
- Bahwa terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra Mahmud mengeroyok Saksi korban Abdul Majid Koko pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk minum minuman keras berupa sopi sebanyak 8 (delapan) botol Aqua tanggung di pinggir Pantai Sabanjar sejak pukul 13.30 WITA bersama dengan terdakwa Faisal Udin dan terdakwa Bayu Saputra Mahmud kemudian sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra Mahmud mendengar dari arah pantai bahasa caci makian kemudian terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra Mahmud mengatakan "kenapa" kemudian dijawab "kenapa"

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil batu kerikil dari sekitar lokasi kejadian kemudian melemparkan batu kerikil tersebut kearah saksi korban Abdul Majid Koko sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang waktu itu Terdakwa ingat batu tersebut mengenai air laut kemudian Terdakwa, terdakwa Faisal Udin dan terdakwa Bayu Saputra Mahmud berjalan menuju kearah Saksi korban kemudian Terdakwa berjalan menuju ke seorang perempuan yang bernama panggilan bibi Zainab, lalu terdakwa langsung meminta maaf kepada bibi Zainab;

- Bahwa saat kejadian bibi Zainab dekat dengan perahu motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengeroyok Saksi korban saat itu;
- Bahwa awalnya jarak Para Terdakwa dengan Saksi korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang mencaci maki dahulu adalah orang yang berada di dalam laut;
- Bahwa orang dari dalam laut mencaci maki dengan mengatakan "puki" lalu dibalas oleh Yudi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membalas caci maki saat itu;
- Bahwa saat Para Terdakwa berjalan ke laut, Terdakwa melihat bibi Zainab jadi Terdakwa langsung pergi ke bibi Zainab;
- Bahwa posisi bibi Zainab lebih dekat Terdakwa kemudian Saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi untuk meminta maaf kepada bibi Zainab;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melempar saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melempar saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra Mahmud sejak pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa juga minum saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa datang pukul 16.00 WITA, terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra Mahmud sudah ada;
- Bahwa Terdakwa ikut minum sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa selain terdakwa Faisal Udin dan Bayu Saputra Mahmud ada Yudi dan lain-lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa tidak ada teman dari sekitar Sabanjar yang ikut minum;
- Bahwa saat itu yang minum ada 6 (enam) orang dan 2 (dua) orang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal berasal dari Kalabahi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa saat itu tempat kejadian gelap;
- Bahwa saat itu Terdakwa dibawa oleh paman Ilham ke darat;
- Bahwa saat kejadian bibi Zainab menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bibi Zainab menangis karena apa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa masih punya orang tua;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena ikut minum di tempat umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Faisal Udin alias Ical, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Abdul Majid Koko yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, awalnya Saksi korban bersama dengan keluarga Saksi korban sedang mengambil ikan di perahu nelayan di Pantai Sabanjar kemudian Para Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras di pinggir Pantai Sabanjar mengeluarkan bahasa caci dan makian ke arah Saksi korban dan keluarga kemudian melemparkan batu ke arah Saksi korban dan keluarga Saksi korban, melihat hal tersebut kemudian Saksi korban berjalan menuju ke arah Para Terdakwa tersebut sambil Saksi korban berkata "saya ni aparat saya ni brimob" namun Para Terdakwa tetap mengeluarkan bahasa caci dan makian dan ada juga Terdakwa yang berkata "mau tembak na tembak" kemudian saat Saksi korban menyalakan senter, Saksi korban melihat datangnya Terdakwa I Faisal

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Udin diikuti oleh Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo menuju ke arah Saksi korban;

- Bahwa kemudian saat bertemu Saksi korban Terdakwa I Faisal Udin tanpa berkata-kata langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi korban spontan langsung menghindar dengan cara memundurkan kepala Saksi korban ke arah belakang kemudian tangan Saksi korban langsung memegang tangan kanan Terdakwa I Faisal Udin dan menguncinya kemudian Saksi korban langsung memeluk dari arah belakang tubuh Terdakwa I Faisal Udin hingga tidak bisa bergerak kemudian secara tiba-tiba Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud langsung menendang punggung belakang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi korban terjatuh dan Terdakwa I Faisal Udin langsung terlepas dari pegangan Saksi korban kemudian ketika Saksi korban bangun berdiri Saksi korban melihat Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, Terdakwa I Faisal Udin dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo secara bersama-sama langsung memukuli wajah dan tubuh Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang kali dan saat itu Saksi korban hanya melindungi diri Saksi korban dengan cara menutupi wajah Saksi korban dengan kedua tangan Saksi korban dan waktu itu Saksi korban merasakan ada salah satu Terdakwa yang melempari/memukuli lengan kanan Saksi korban dengan menggunakan batu kemudian datang warga sekitar dan keluarga Saksi korban meleraikan dan Para Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Abdul Majid Koko mengakibatkan luka sebagaimana berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: PUSK.440.5/111/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kokar, yang berkesimpulan bahwa terhadap Saksi Korban Abdul Majid Koko pada pemeriksaan didapatkan satu luka memar pada lengan tangan kanan, satu luka memar pada pelipis kepala bagian kanan, satu luka lecet pada daerah lutut kaki kiri, satu luka lecet pada daerah lutut kaki kanan, kuat dugaan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP subsidair pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Terang-Terangan”;
3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur: “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Faisal Udin alias Ical, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur: “Dengan Terang-Terangan”;**



Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976 yang dimaksud “*Secara terang-terangan(openlijk)*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimuka umum*” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Faisal Udin alias Ical, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** melakukan pengeroyokan pada Saksi Korban Abdul Majid Koko pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Abdul Majid Koko, bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor adalah merupakan tempat umum yang mana pantai sabanjar tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yakni tempat yang terbuka dan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau khalayak umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur: “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengaja (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.”(R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa sub unsur “Terhadap Orang Atau Barang” adalah bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula. Bahwa yang dimaksud orang dalam sub unsur inii bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Faisal Udin alias Ical, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir Pantai Sabanjar, Desa Alor Besar, awalnya Saksi korban bersama dengan keluarga Saksi korban sedang mengambil ikan di perahu nelayan di Pantai Sabanjar kemudian Para Terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras di pinggir Pantai Sabanjar mengeluarkan bahasa caci dan makian ke arah Saksi korban dan keluarga kemudian melemparkan batu ke arah Saksi korban dan keluarga Saksi korban, melihat hal tersebut kemudian Saksi korban berjalan menuju ke arah Para Terdakwa tersebut sambil Saksi korban berkata “saya ni aparat saya ni brimob” namun Para Terdakwa tetap mengeluarkan bahasa caci dan makian dan ada juga Terdakwa yang berkata “mau tembak na tembak” kemudian saat Saksi korban menyalakan senter, Saksi korban melihat datangnya Terdakwa I Faisal Udin diikuti oleh Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo menuju ke arah Saksi korban;

Menimbang, bahwa saat bertemu Saksi korban Terdakwa I Faisal Udin tanpa berkata-kata langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi korban

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



spontan langsung menghindari dengan cara memundurkan kepala Saksi korban ke arah belakang kemudian tangan Saksi korban langsung memegang tangan kanan Terdakwa I Faisal Udin dan menguncinya kemudian Saksi korban langsung memeluk dari arah belakang tubuh Terdakwa I Faisal Udin hingga tidak bisa bergerak kemudian secara tiba-tiba Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud langsung menendang punggung belakang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi korban terjatuh dan Terdakwa I Faisal Udin langsung terlepas dari pegangan Saksi korban kemudian ketika Saksi korban bangun berdiri Saksi korban melihat Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, Terdakwa I Faisal Udin dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo secara bersama-sama langsung memukuli wajah dan tubuh Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang kali dan saat itu Saksi korban hanya melindungi diri Saksi korban dengan cara menutupi wajah Saksi korban dengan kedua tangan Saksi korban dan waktu itu Saksi korban merasakan ada salah satu Terdakwa yang melempari/memukuli lengan kanan Saksi korban dengan menggunakan batu kemudian datang warga sekitar dan keluarga Saksi korban meleraikan dan Para Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Abdul Majid koko mengalami luka memar pada lengan tangan kanan, satu luka memar pada pelipis kepala bagian kanan, satu luka lecet pada daerah lutut kaki kiri, satu luka lecet pada daerah lutut kaki kanan, kuat dugaan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, hal ini berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: PUSK.440.5/111/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kokar;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa I Faisal Udin, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** secara bersama-sama langsung memukuli wajah dan tubuh Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang kali dan saat itu Saksi korban hanya melindungi diri Saksi korban dengan cara menutupi wajah Saksi korban dengan kedua tangan Saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb





sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, melempar barang” hal mana dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Abdul Majid Koko mengalami luka sebagaimana surat *Visum Et Repertum* Nomor: PUSK.440.5/111/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kokar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilatar belakangi oleh karena sebelumnya antara Saksi Korban Abdul Majid Koko dan Terdakwa I Faisal Udin alias Ical terlibat cekcok, dimana kemudian Terdakwa I Faisal Udin alias Ical menghampiri Saksi Korban Abdul Majid Koko untuk memukul Saksi Korban namun Saksi Korban dapat menghindarinya dan menahan Terdakwa I Faisal Udin alias Ical, selanjutnya melihat perkelahian antara Terdakwa I dan Saksi Korban tersebut, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud datang kearah Saksi Korban lalu menendang Saksi Korban sehingga Saksi Korban Jatuh ke tanah, lalu Terdakwa I Bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III memukul Saksi Korban berulang kali kearah wajah dan tubuh Saksi Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur kesalahan Para terdakwa dalam perkara ini. Kesalahan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa hubungan yang erat antara sikap batin terdakwa yang tercela (*mens rea*) dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesalahan pelaku terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Mengenai bentuk kesalahan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana akan dikembalikan kepada delik undang-undang yang dilanggar oleh pelaku;

Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, telah ditentukan bentuk kesalahan yang harus terbukti dalam perbuatan para Terdakwa adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en*





wetens). Kesengajaan memiliki 2 teori yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori membayangkan/ teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dari kedua teori kesengajaan di atas, dan jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka teori kehendak-lah yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa kesengajaan telah ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa I Faisal Udin, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menyikapi bantahan Para Terdakwa yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa tidak memukul saksi korban Abdul Majid Koko, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) yang menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk menyatakan hukum para Terdakwa Faisal Faisal Udin, Bayu Saputra Mahmud Dan Junaidin Zidane Lombo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana sdr. JPU, dengan dalil bahwa Terdakwa I Faisal Udin tidak melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Abdul Majid Koko namun Saksi Korban lah yang memukul Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo tidak terlibat dalam pengeryokan tersebut, lalu jika dihubungkan dengan visum et repertum terhadap Saksi Korban Abdul Majid Koko maka Saksi Korban hanya mengalami satu luka memar pada lengan tangan kanan dengan diameter luka enam mili meter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan warna kulit pada luka merah dari pada kulit sekitarnya dan Satu luka memar pada pelipis kepala bagian kanan dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan warna kulit pada luka merah dari pada kulit sekitarnya. Sangatlah berbeda dengan keterangan Abdul Majid Koko yang mendapat banyak pukulan pada bagian wajah dan tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan telah ternyata pada fakta hukum yang telah terurai diatas terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi Korban Abdul Majid Koko, Saksi Ismawan Koko, dan Saksi Jainab Koko yang telah menerangkan bahwa **Terdakwa I Faisal Udin, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Abdul Majid Koko, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyebutkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Abdul Majid Koko dan keluarganya baik di rumah saksi korban maupun pada institusi tempat saksi korban bertugas, terhadap dalil tersebut maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa di samping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa relatif masih muda, maka diharapkan kedepannya Para Terdakwa dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Faisal Udin, Terdakwa II Bayu Saputra Mahmud, dan Terdakwa III Junaidin Zidane Lombo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Barang, Yang Menyebabkan Orang Luka"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolowadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Yon Mahari, S.H

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Klb



Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, SH